



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.W

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

██████████, NIK 9102010407660002, Buton, 04 Juli 1966 (53 tahun), pekerjaan Swasta (Pedagang), Tempat kediaman di jalan Sulawesi (depan bilyard Libra Jaya) RT.002, RW.006, Kelurahan Wamena Kota, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, sebagai **Pemohon**;

Melawan

██████████, NIK 9102016703610001, Buton, 27 Maret 1961 (58 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Swasta (Pedagang), tempat kediaman di jalan Sulawesi (depan bilyard Libra Jaya) RT.002, RW.006, Kelurahan Wamena Kota, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak.

Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya bertanggal 14 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena dengan register perkara nomor 32/Pdt.G/2020/PA.W, pada tanggal 14 September 2020, dengan perbaikan seperlunya, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang pernikahannya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.32/Pdt.G/2020/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, dengan Kutipan Buku Akta Nikah Nomor : 043/04/VII/2017, tanggal 24 Juli 2017;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon pada awalnya telah hidup bersama di Ambon dan Wakuru, dan pada tahun 2005 Pemohon merantau (mencari nafkah) ke Wamena dan setahun kemudian Termohon mengikuti Pemohon ke Wamena, dan tinggal bersama di Jl. Sulawesi Wamena sampai sekarang namun sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
3. Bahwa status Pemohon sebelum menikah dengan Termohon adalah Jejaka sedangkan Termohon Perawan;
4. Selama pernikahan tersebut Termohon dan Pemohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang masing bernama Mia Kaimudin Umur 37 tahun (nikah), Arman Kaimudin umur 32 tahun (nikah), Irwan Kaimudin umur 25 tahun (belum nikah);
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2019 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Termohon selalu mencurigai Pemohon tentang hal apapun tanpa alasan yang jelas;
 - b. Termohon mencari nafkah sendiri dan tidak mau bekerjasama dengan Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal bulan September 2020 disebabkan Pemohon mencoba membantu Termohon dengan memperbaiki jualannya namun Termohon langsung marah tanpa alasan yang jelas sehingga membuat Pemohon merasa tidak tahan lagi dengan sikap Termohon tersebut;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana yang dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak sanggup hidup rukun kembali bersama Termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wamena cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Wamena yang

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No.32/Pdt.G/2020/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menerima gugatan Pemohon dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Wamena;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan tanggal 22 September 2020, Pemohon dan Termohon hadir, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator yaitu Siswanto, SHI., M.H., akan tetapi juga tidak berhasil.

Bahwa pada persidangan selanjutnya, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pihak Pemohon.

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya menyatakan mengakui semua dalil permohonan Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 043/04/VII/2017, tanggal 24 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, bermeterai cukup, bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P;

B. Bukti Saksi

Saksi pertama, H. La Salihi bin La Kainu, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.32/Pdt.G/2020/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah.
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar namun tidak mengetahui penyebabnya.
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

Saksi kedua, Wafia Nada binti La Ngaja, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah.
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar namun tidak mengetahui penyebabnya.
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Termohon tidak memberikan tanggapan.

Bahwa Pemohon menyatakan bahwa alat buktinya sudah cukup.

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti.

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon serta memohon putusan, demikian pula Termohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya juga ingin bercerai dengan Pemohon serta memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah di uraikan di atas.

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.32/Pdt.G/2020/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun dan berdamai oleh Majelis Hakim serta melalui mediator yaitu Siswanto, SHI., M.H., akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon menyatakan bermaksud bercerai dengan Termohon, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan karena Termohon selalu mencurigai Pemohon tentang hal apapun tanpa alasan yang jelas serta Termohon mencari nafkah sendiri dan tidak mau bekerjasama dengan Pemohon.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita permohonan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Pemohon untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui semua dalil permohonan Pemohon namun dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar permohonan cerai Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Olehnya itu, Pemohon tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok permohonan Pemohon, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah "*apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan*

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.32/Pdt.G/2020/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon ? dan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah tidak dapat dirukunkan lagi?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon mengenai pokok permohonannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon mengajukan bukti P berupa fotokopi buku kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil suatu akta autentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara permohonan cerai yang diajukan Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon perihal keadaan rumah tangga Pemohon yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian terjadi pertengkaran, dan akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Pemohon dan Termohon selama pisah tempat tinggal serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh kedua saksi tersebut.

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.32/Pdt.G/2020/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, Majelis Hakim menetapkan fakta hukum dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri.
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa upaya damai telah dilakukan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Pemohon dan Termohon yang secara faktual sudah berpisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni dalam rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali.

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.32/Pdt.G/2020/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya. Artinya bahwa sepanjang Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Pemohon dan Termohon sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, bahkan kedua belah pihak tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus.

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah melakukan upaya damai sebelum permohonan cerai diajukan Pemohon, demikian pula Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya damai dalam persidangan dengan menasehati Pemohon agar dapat kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah.

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i sesuai dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No.32/Pdt.G/2020/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Wamena;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1442 Hijriyah oleh kami Muhammad Natsir, SHI., sebagai Ketua Majelis, Siswanto, SHI., M.H. dan Andi Arwin, SHI., MHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parjono, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim anggota,

Ketua Majelis,

Siswanto, SHI., M.H.

Muhammad Natsir, SHI.

Andi Arwin, SHI., MHI.

Panitera Pengganti,

Parjono, S.H.

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.32/Pdt.G/2020/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Proses	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 300.000,00
- PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No.32/Pdt.G/2020/PA.W